UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka perlu tinjauan menurut para ahli maupun teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang di teliti. Pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

1. Kontribusi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kontribusi: " sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.[5]

Menurut Samuel kontribusi dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan baik berbentuk dana, tenaga, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan.[6] Menurut *Kamus Ekonomi* kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama-sama.[7]

Menurut Budiono kontribusi adalah uang sumbagan atau sokongan.[8] Ataupun Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbagan kepada seseorang.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikut sertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbagan . berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberi pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi

---

[5] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depatermen Pendidikan dan Kebudayaan Balai pustaka, 2003).h.129

[6] http://blogspot.com/2012/08/pengertian-istilah kontribusi.htm. diakses tanggal 23 April 2017

[7] T.Guritno, *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta, 1992).h. 76

[8] Budiono. *Kamus ilmiah populer internasional*. (surabaya: karya harapan,2005) h.338

dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa prilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif dari pihak lain.[9]

Kontribusi menurut Eoritis masyarakat adalah sebagai sumbangsih (peran) atau keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi tidak bisa di artikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja melainkan harus ada buktinya bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu dan ikut kelapangan untuk mengakseskan suatu kegiatan tertentu.[10]

Senada dengan pengertian kontribusimenurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontibusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya". berdasarkan pengertian diatas bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan.

Dari pengertian sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi dan non materi yang di lakukan seseorang dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyai:

---

[9]Budiono.*ibid*.h.339

[10]http://tjlnhkk.blogspot.com/2011/11/makalah bab 3 kontribusi pemerintahan.diakses tanggal 23 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*[11]

Demikian juga dengan kontribusi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan salah satunya adalah mengetaskan kemiskinan, kebodohan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Alokasi dana desa(ADD)

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Allah menjelaskan tentang alokasi dana desa dalam Al-Quran Surah As-Syura ayat 38:

فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum* [12]

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besardisertai dengan pembiayaan

[11]Kementrian Agama RI, *AL-Quran terjemahan dantajwid* (Bandung: PT.SYGMA: 2014).h.530

[12]Kementrian Agama RI, *AL-Quran terjemahan dantajwid* (Bandung: PT.SYGMA: 2014).h.368

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.[13]

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dana kuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini di kelurkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem-problem diarea desa, baik problem pembagunan, pemerintah, maupun sosial masyarakat. Hal ini di perkuat dengan adanya UU No.32 tahun 2004 yang kemudian di perkuat dengan PP No.72 tahun 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap perimbagan keuagan desa dan kabupaten/kota berdasarkan PP No.72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah alokasi dana desa (ADD).

[13]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4),

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alokasi dana desa (ADD) yang di berikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola pembagunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan secara otonom.[14] Dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD), desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakan pemebrdayaan masyarakat.

Selain untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejatraan pembangunan dipedesaan, alokasi dana desa tersebut juga diharapkan akan membuka peluang kepada desa untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan bagi kesejatraan rakyatnya, desa dapat menyelangarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan praskarsa dan inisiatif masyarakat dan membuka peluang dalam melaksanakan pembangunan yang lebih bermartabat sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.[15]

b. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem- problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No.32 Th. 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 72 Th. 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 72 Th. 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan

[14]Bambang, *dana alokasi umum,konsep, hambatan dan prospek ddi era otonom daerah,* (kompas.jakarta:2002)

[15]Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya. Melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan memanfaatkan ADD, desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa.

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 11). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 % dari pajak dan retribusi.

Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa. Proses penyusunan ADD di kabupaten/kota melalui;

1. Merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif;
2. Membentuk tim penyusun kebijakan ADD;
3. Menjalankan proses penyusunan dan penetapan kebijakan secara transparan dan partisipatif;
4. Mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat terkelola dengan baik. Lembaga pengelolaan ADD terdiri dari tim yang memfasilitasi di tingkat kabupaten/kota, tim untuk pendampingan di tingkat kecamatan dan tim pelaksana di tingkat desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ADD adalah pratisipatif,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka, bertanggung jawab, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan keseluruhan komponen masyarakat desa.[16]

Hubungan resiprokal antara kebijakan penguatan otonomi dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat juga ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain menegaskan hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat. Namun program pemberdayaan masyarakat yang banyak sekali diluncurkan pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mendapat kesan bahwa program ini kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun politis. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit) yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok miskin. Dengan persepsi yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa program pemberdayaan seringkali dikemas dalam kerangka program pengentasan kemiskinan.obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakanyang dibuat dandilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa(ADD) dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

[16]Suhadak. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*, (Malang, Bayumedia:2007).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan pemberian ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

d. Manfaat diadakan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Desa dapat menghemat biaya pembagunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembagunanya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembagunan serta sosial kemasyarakatan desa.
4. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
5. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.
6. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa di tuntut untuk menigkatkan kinerja penyelegaraan pemerintahan desa, memperbaiki pelayanan publik desa dan mendorong efektipitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Pemberdayaan masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya,kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.[17]

Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat sangat besar. Dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Adanya perubahan paradigma bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia. Pemberdayaan masyarakat merupakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.[18]

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1). Menurut Chamberts, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *" people-centered", paraticipatory, empowering, and sustainable,* konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan

[17]Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan.* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2004).h.27

[18]Ambar Teguh Sulistyani,*ibid*.h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.[19] Didalam Al-Quran di jelaskan tentang pemberdayaan masyarakat surah Al-Imron ayat 110 yang berbunyai:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*[20]

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan, pembangunan fisik juga harus dibarengi dengan pembangunan nonfisik. Menjadi sebua tantangan besar dalam memberdayakan masyarakat desa yang dipandang marjinal. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk pendekatan yang memberikan kesempatan,wewenag yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar untuk mengelola proses pembangunan.[21]

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegitana-kegitan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

[19]Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd,. *Pengembangan masyarakat*. (Kencana prenada media grop:2003).Jakarta.h.24

[20]Kementrian Agama RI, *AL-Quran terjemahan dantajwid* (Bandung: PT.SYGMA:2014).h.64

[21]Setomo,.*Pemebrdayaan Masyarakat (*.Yogyakarta: Pustaka pelajar.:2011).h. 62

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemahaman ini menunjukan bahwa program pemberdayaan masyarakat di tentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan menguragi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Aspek penting dalam suatu program dalam pemebrdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyakarat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait, terlibat, serta berkelanjutan.[22]

Pemberdayaan masyarakat adalah penyeleggaraan dan pembangunan desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pembatasan garis kemiskinan masih terbatas pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan yang lainya.[23] Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh penggelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan yang diperlukan adalah pemerintahan yang jujur, terbuka, bertangguang jawab, dan demokrasi. Pembanguan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seseorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok pemimpin dan megkoordinasikan pemerintahan dalam melaksanakan sebagai urusan rumah tangga desa.

Sedangkan menurut ahli, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya

[22]Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto,M.S. dan Dr.Ir.H. Poerwoko Soebianto,M.Si, *Op.cit*, h.62

[23] Husni Thamrin dan Koko Iskandar, *kemiskinan Di Riau realitas dan kebijakan*, (lembaga penelitian dan pengembagan UIN SUSKA RIAU, 2009), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan pangan saja, Goulet dalam buku Totok Mardikanto mengemukakan:

a. Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencangkupi, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan
b. Penigkatan hargadiri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak bergantung pada pihak lain.
c. Diperoleh suasana kebebasan, artinya adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembagkan dan untuk memilih artenatif-artenatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pebaikan mutu hidup dan kesejateraan.[24]

Dalam hal ini pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-keinginanya.

Menurut Subejo dan Narimo mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan social.

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.[25]Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status

[24]Prof.Dr.Ir.Totok mardikanto.M.Si Dr.Ir.H. Poerwoko Soebionto.M.Si, *Op.cit.h..28*
[25] Ambar Teguh Sulistyani, *Op.cit*.h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

c. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu system yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi.[26] Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi.

Masyarakat menurut Syafrudin;

1. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat yang berkesinambungan, terikat rasa identitas diri
2. Sekelompok orang yang memiliki ikatan tertentu, saling berinteraksi dan mempunyai masalah-masalah umum.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Dinamika perubahan dan pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut

[26]Prof.Dr.Ir.Totok mardikanto.M.Si Dr.Ir.H. Poerwoko Soebionto.M.Si, *Op.cit.h.30*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdasarkan keadilan. dalam pembangunan yang makin kompleks, masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut merumuskan jalan pemecahannya, sehingga peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan dan berimplikasi pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. upaya memberdayakan masyarakat, diperlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan dari pihak yang sudah maju kepada pihak yang belum berkembang. dalam konteks ini, sumodiningrat mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilahan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksebilitasnya terdapat sumberdaya yang terkait dangan pekerjaanya, aktivitas sosialnya,dll.

Karena itu, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyurakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk,tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, kelurga, dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses *meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian* masyarakat.[27]

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

a) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
b) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
c) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
d) Terjaminya keamanan;
e) Terjaminya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok mampu bertahan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. [28]

Dimensi diatas sejalan dengan pemikiran pranarka dan moeljarto yang menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subyek (pelaku) sehingga memunculkan makna : pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. kecenderungan dalam proses itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. kedua, proses pemberdayaan menekankan pada upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog, sehingga kecenderungan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan yang bersifat sekunder. seiring dengan itu, friedmann mengemukakan bahwa masyarakat menempatkan (3) tiga kekuatan

[27] Prof.Dr.Ir.Totok mardikanto.M.Si Dr.Ir.H. Poerwoko Soebionto.M.Si, *Op.cit.h.28*

[28] Ir.Wisnu Indrajit VO dan Soimin,SH.,M.Hum.*pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.* (Malang,Intrans Publishing:2014).h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai sumber utama pemberdayaan, yaknsi sosial, politik dan psikologis. kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu masyarakat, misalnya informasi, pengetahuan danketerampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. apabila ekonomi masyarakat tersebut meningkat aksesnya pada dasar-dasar produksi diatas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat.[29]

Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses masyarakat terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka. kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan, terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. pengaruh politik pada yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu "meninggi" sebagai pengaruh dari partisipasi individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama dengan suara-suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial, atau kelompok yang berkepentingan.

Selain kedua kekuatan yang dikemukakan diatas, masyarakat juga mengandalkan eksistensinya dengan kekuatan psikologis. kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. pemberdayaan psikologis seringkali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam komponen sosial politik. rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan masyarakat yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan social politiknya.

e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

[29]Ir.Wisnu Indrajit VO dan Soimin,SH.,M.Hum. *Op.cit.*.h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut[30]. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber dayayang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. [31]Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi

[30]Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, pembangunan masyarakat, dan intervensi komunitas.Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Prakis,* (jakarta:2003).h.12

[31]Adi, Isbandi Rukminto.*ibid.h.13*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh syarifudin, program pemeberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa di desa fajar

   Penelitian ini mengkaji tentang program pemerdayaan masyarakat miskin yang berfokus pada indikator yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan dapat di lihat dari keberdayaan mereka yang menyagkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riri resha, kebijakan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di desa mudik Ulo.

   Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang memfokuskan disini lebih melihat bagai mana kebijakan pemerintah desa itu dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

   Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini lebih di tunjukan bagaimana Mengkontribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rangsang. Jadi yang ingin di lihat dari peneliti di sini adalah bagaimana Kontribusi Alokasi Dana Desa(ADD) dalam pemberdayaan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang memberikan batasan kepada konsep teoritis, di latar belakangi oleh kerangka teoritis sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam penelitian.

Beberapa indikator yang dapat menunjukan keberhasilan kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam memberdayakan masyarakat pinggiran sungai Di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan lebih rinci sebagai beikut ini.

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir

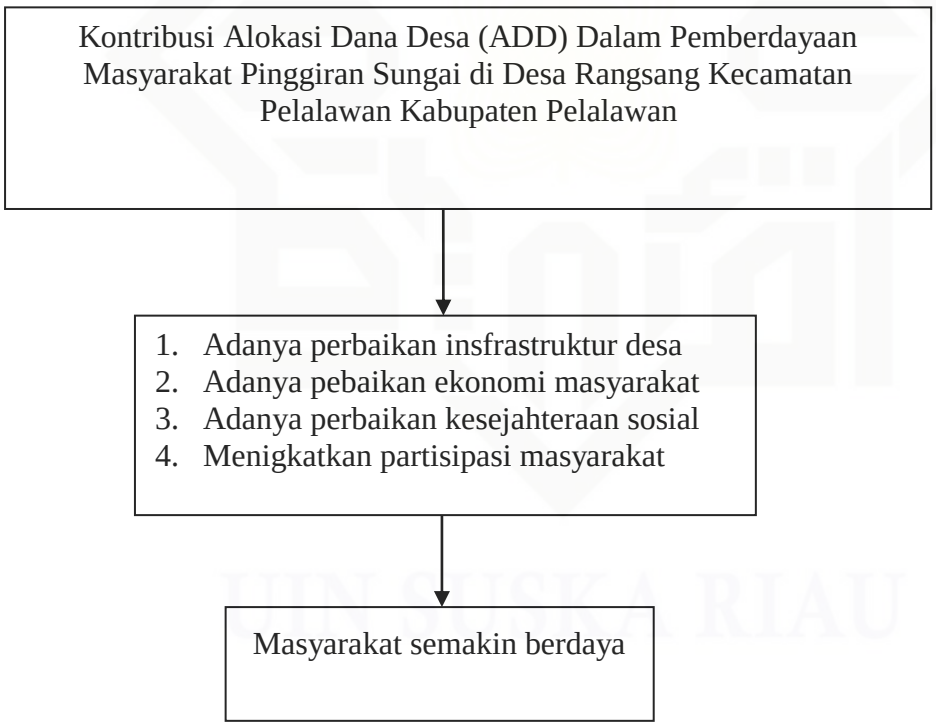

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau